



## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi

**Achmad Yasir Sinulingga**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Mhd Amar Adly**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Heri Firmansyah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: [ahmadyasirsinulingga27@gmail.com](mailto:ahmadyasirsinulingga27@gmail.com), [amaradly@uinsu.ac.id](mailto:amaradly@uinsu.ac.id), [herifirmansyah@uinsu.ac.id](mailto:herifirmansyah@uinsu.ac.id)

### Abstract.

*This paper aims to find out how about the rules of كَلُّ لَفْظٍ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ حَالًا يَصِحُّ بِهِ النِّكَاحُ. وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يُنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يُنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يُنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ in Islamic family law and how it is applied to Muslim communities in Indonesia. This research is a library study (library researh). Primary data sources are obtained by reading the literature related to the discussion of the rules in the marriage chapter. The results of the research show both in the Qur'an and Hadith that a lafazd that aims to own something then the ownership is valid with the contract in question, the intention of the purpose of a lafaz that determines the ownership of something. Meanwhile, the application of these rules in the Muslim community in Indonesia has long been practiced and has been transformed into KHI article 14 as a pillar and condition of marriage. It is hoped that in the future other fiqh rules can also be transformed into national law.*

**Keywords:** Fiqh Rules, Islamic Family Law, Indonesian Muslim Society

### Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tentang kaidah كَلُّ لَفْظٍ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ حَالًا يَصِحُّ بِهِ النِّكَاحُ. وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يُنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يُنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَمَالِيَسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يُنْعَقِدُ النِّكَاحَ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ dalam hukum keluarga Islam dan bagaimana penerapannya pada masyarakat muslim di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library researh). Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait dengan pembahasan kaidah dalam bab nikah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist bahwa suatu lafaz yang bertujuan untuk memiliki sesuatu maka sahlah kepemilikan tersebut dengan akad yang dimaksud, niat tujuan dari suatu lafaz yang menentukan akan sebuah kepemilikan terhadap sesuatu tersebut. Sedangkan penerepan kaidah tersebut pada masyarkat muslim di Indonesia telah lama dipraktikkan dan telah ditransformasikan ke dalam KHI pasal 14 sebagai rukun dan syarat perkawinan. Harapan kedepannya agar kaidah-kaidah fiqih yang lainnya juga dapat ditransformasikan dalam hukum nasional.

**Kata kunci:** Kaidah Fiqih, Hukum Keluarga Islam, Masyarakat Muslim Indonesia

## **LATAR BELAKANG**

Pernikahan dalam Islam harus dilakukan sesuai aturan syariat, di mana terdapat rukun dan syarat yang mesti dipenuhi. Di antaranya ada hal paling esensial, yang bila tanpanya sebuah pernikahan tidak akan sempurna, yakni ijab qabul (shigat) dalam akad nikah. Jumhur ulama mendefinisikan ijab dalam buku Fiqih Islam wa Adilatuhi Jilid 9 oleh Wahbah az-Zuhaili, adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Adapun qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami. Jika qabul terucap sebelum ijab, maka bukan termasuk qabul dan tidak bermakna apa-apa. Sebab qabul merupakan reaksi dari adanya ijab.

Sementara qabul merupakan pernyataan yang disampaikan pihak kedua, dengan maksud setuju akan hal yang disampaikan oleh salah satu pihak sebelumnya. Bacaan ijab qabul merupakan salah satu proses atau bagian dari syarat sah nikah yang harus diketahui, supaya proses pernikahan berjalan dengan lancar. Bacaan ijab qabul ini sering kali menjadi kekhawatiran tersendiri, khususnya untuk kaum pria, karena proses pengucapannya tidak boleh salah.

Ketika mempelai pria merasa gugup, membuat pengucapan bacaan ijab qabul menjadi salah, atau bahkan sulit diingat. Jadi, tak heran, banyak orang benar-benar merasa gugup, sehingga menjadi terbata-bata saat mengucapkan bacaan ijab qabul. Namun, jika bacaan ijab qabul sebenarnya boleh diucapkan dengan bahasa daerah masing-masing, dan ini tergantung pilihan masing-masing calon mempelai, ingin menggunakan bahasa apa. Di Indonesia, umumnya menggunakan lafal ijab qabul dengan bahasa Indonesia, tetapi ada juga sebagian orang yang menggunakan bahasa Arab.

Dalam proses pernikahan, membaca lafal ijab qabul di Indonesia ternyata kerap menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Meski menikah di negara Indonesia, tak sedikit calon pengantin memilih menggunakan lafal ijab qabul bahasa Arab, alasannya ialah agar lebih afdal. Tak hanya itu, banyak pula orang-orang menggunakan bahasa daerah masing-masing sebagai bacaan ijab qabulnya. Dan perlu diketahui bahwa bacaan ijab qabul tersebut harus dilakukan oleh orang tua wali atau wali hakim. Sedangkan lafal qabul diucapkan oleh calon pengantin pria.

Lafaz akad dalam sebuah pernikahan menjadi sebuah hal yang penting dan dapat menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan tersebut. Dalam proses pernikahan perlu adanya ijab dan qabul yang mana di dalamnya ada lafaz akad untuk menjadi sahnya sebuah pernikahan, terlepas dari pada itu walau pada dasarnya ada lafaz akad yang secara sharih dan kinayah. Oleh karenanya pada penelitian ini penulis akan mengkaji tentang kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan lafaz akad nikah tersebut.

## **KAJIAN TEORITIS**

Lafaz adalah suatu ucapan atau perkataan yang keluar dari lisan seseorang yang terdiri dari satu kalimat atau lebih, sedangkan pengertian lafaz nikah yang sering disebut

dengan akad nikah di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu, rangkaian ijab yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>1</sup>

Lafaz nikah merupakan bagian dari akad nikah, akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan sighot ijab dan qobul.<sup>2</sup> Lafal mengungkapkan ijab qobul yang menunjukkan penyelenggaraan akad berbentuk kata kerja (*fi'il*). Pada dasarnya lafal yang digunakan mengungkapkan penyelenggaraan akad dalam syara' hendaknya *fi'il madhi* (kata kerja bentuk lampau). Hal tersebut dikarenakan *fi'il madhi* merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan penyelenggaraan akad dalam Bahasa Arab, seperti *zawwajtu* atau *tazawwajtu* (aku nikahkan engkau), ungkapan inilah yang kemudian disebut ijab, kemudian dijawab *radhitu* (aku ridho) dan *wafaqtu* (aku setuju), yang kemudian disebut qobul.<sup>3</sup>

Akad nikah sah diucapkan dengan perkataan yang menunjukkan akad pernikahan dengan bahasa yang dipahami oleh keduanya, selagi ungkapan yang mereka katakan menunjukkan kepada pernikahan dan tidak ada perkataan yang tidak jelas atau tidak dipahami. Syaikhul Imam Ibnu Taymiyah berkata "nikah sah dengan apa yang dianggap oleh orang-orang sebagai nikah, baik dengan bahasa, ungkapan, maupun perbuatan yang kesemuanya yang menunjukkan adanya akad (pernikahan).<sup>4</sup>

Hendaknya lafal yang digunakan menunjukkan pernikahan baik dari segi materi maupun substansinya, baik dalam makna yang sebenarnya (makna hakikat) secara bahasa maupun makna kiasan (*majaz*) yang sudah terkenal, atau sampai ke tingkat makna yang sebenarnya dalam Bahasa maupun makna kiasan yang disertai indikator. Para fuqoha mensyaratkan sighot akad dalam ijab qobul dengan kedua lafaz, yang diungkapkan digunakan keduanya dengan sighot *madhi* (kalimat yang menunjukkan arti telah berlalu), atau salah satunya dengan *sighot mudhori'* (kalimat yang menunjukkan arti sedang atau yang akan datang) Dengan demikian, makna lafal tersebut menjadi jelas dalam akad pernikahan. Lafal tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan lafal yang jelas (*sharih*) menunjukkan pada lafal pernikahan secara hakiki, yaitu yang terkandung dalam lafal nikah, *tazwij* dan akar kata dari keduanya. Tidak ada seorang pun dari ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan pernikahan dengan menggunakan lafal tersebut, karena masing-masing tergolong lafal sorih. Bagi yang mengabdikan ijab ini tidak di syaratkan lafal khusus, tetapi hanya di syaratkan ridha pihak lain, jika seseorang berkata kepada yang lain: "aku nikahkan putraku bernama si fulanah dengan putramu bernama si fulan" yang lain menjawab: "aku terima" atau "aku ridho" atau "aku restui" dan atau "aku patuhi", maka sah akad nikah tersebut.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi) h. 1

<sup>2</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) h. 34

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: AMZAH, 2014) cetakan ke 3, h. 60

<sup>4</sup> Syaikhul Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2015), Edisi ke-2, hal. 413

## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi

- b. Menggunakan lafal kiasan (majaz) yang maksudnya di tunjukan oleh indikator kondisi, misalnya kata hibah (pemberian), shadaqoh, pemilikan dan hadiah. Kata ini tidak membuat sahnya akad kecuali disertai indikasi yang memberi makna pernikahan, seperti beberapa lafal itu di ucapkan di majelis yang memang disediakan untuk akad nikah berlangsung. Dalam kondisi ini tidak perlu di jelaskan dengan kalimat yang menunjukkan niat pada pernikahan.

Apapun redaksi bahasa yang digunakan dan bagaimanapun cara menyampaikannya, asal kedua pihak tersebut mengerti, maka ijab-qabulnya dinilai sah, *al-ibrotu fil uquudi lil maqoshidi wal ma'ani laa lil alfadzi wal mabani* (yang dimaksud dalam akad-akad adalah maksud atau makna, bukan lafal atau bentuk perkataan). (“*Ya Fulan, ankahtuka wa zawwajtuka Fulanah bintii bi mahri ..... haalan/naqdan*”.”*Qobiltu nikahaha wa tazwijaha bi mahril madzkuri haalan/naqdan*.”). Jadi terjemah ijab-qabul yang mendekati maksud redaksi aslinya (menurut pendapat yang rojih) adalah “Hai fulan, saya (ku) nikahkan fulanah anak perempuan saya dengan engkau dengan mas kawin .... Di bayar tunai”.<sup>5</sup>

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (library researh), karena penulis akan meneliti mengenai kaidah fiqih dari bab nikah tersebut Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dengan membaca litelatur yang terkait dengan pembahasan kaidah dalam bab nikah tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah sebuah teknik analisis yang menggunakan pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada dua kaidah fiqih yang akan penulis coba paparkan ditulisan ini, yang mana kedua kaidah tersebut bersumber dari kalangan para ulama Hanafiyyah. Berikut:

Kaidah pertama:

كُلُّ لَفْظٍ وَضِعَ لِتَمْلِيكَ الْعَيْنِ حَالًا يَصِحُّ بِهِ النِّكَاحُ، وَمَالَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ

Artinya:

“Setiap lafaz yang digunakan untuk memiliki sesuatu maka sah dengan lafaz itu dalam pernikahan tersebut. Sedangkan selain dari pada itu maka tidak sah”

Kaidah kedua:

كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَابِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِيهِ.

---

<sup>5</sup> Ria Rhistiani, *Perbedaan Lafaz Nikah Dalam Ijab Qobul Perspektif Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 64.

Artinya :

“Setiap orang yang pantas untuk menjadi penerima akad, maka terlaksanalah pernikahan tersebut. Dan bagi setiap orang yang pantas menjadi wali dalam sebuah pernikahan maka pantas pula menjadi saksi.<sup>6</sup>

## 1. Pengertian Kaidah Pertama

كُلُّ لَفْظٍ وُضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ حَالًا يَصِحُّ بِهِ التَّكَاخُ، وَمَالَيْسَ كَذَلِكَ لَا يَصِحُّ بِهِ

Kaidah diatas menjelaskan kepada kita bahwa setiap lafaz yang digunakan untuk kepemilikan terhadap sesuatu dengan niat memiliki, maka sah (diterima) kepemilikan tersebut. Hal ini dalam konteks pernikahan. Akan tetapi apabila lafaz yang disampaikan berbeda dengan niat tujuan, maka tidak sah pula niat dari kepemilikan tersebut.<sup>7</sup>

Adapun lafaz-lafaz akad yang sah dalam kaidah ini adalah lafaz yang *Sharih* (jelas) dan lafaz yang *Kinayah* (sindiran/samar). Lafaz akad yang disampaikan secara *Sharih* dengan mengucapkan lafaz kawin atau nikah yang berlaku baik (kebiasaan) dan syari'at tidak ada perselisihan pendapat di dalamnya. Namun apabila berbicara tentang lafaz akad yang disampaikan secara *Kinayah* terbagi menjadi empat bagian, diantaranya :

- a. Lafaz akad yang disampaikan dengan secara *kinayah* diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, namun diluar mazhab tersebut ada perselisihan. Seperti halnya: lafaz memberi hadiah, lafaz sedekah dan lafaz kepemilikan.
- b. Adanya Lafaz akad yang disampaikan secara *kinayah* itu terdapat perselisihan dalam mazhab Hanafi apabila disampaikan dalam keadaan seperti: lafaz jual beli, lafaz jual beli *sallam*. Jual beli *sallam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pemebeli dengan penjual yang mana spesifikasi dan harganya harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.<sup>8</sup>
- c. Tidak adanya lafaz akad yang disampaikan secara *kinayah* itu terdapat perselisihan seperti: lafaz sewa menyewa, lafaz wasiat wajibah.
- d. Adanya atau tidak adanya lafaz akan yang disampaikan secara *kinayah* tidak ada perselisihan, seperti: lafaz pembolehan, lafaz penghalalan, lafaz minjam meminjam, lafaz penggadaian, lafaz kesenangan, dan lafaz menurunkan status jabatan.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Al-Habib, *Adh-Dhowabith Iahkami fiqhil Usroti Min Kitab Al-Hadayah lil-imam Al-Marghayananiy (Disertasi)*, (tt, 1241 H), h. 201.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1, h. 123, diakses dari: <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/177/93#:~:text=Pengertian%20Jual%20Beli%20Salam,dilakukan%20di%20muka%20secara%20penuh>, pada tanggal 24 April 2024.

<sup>9</sup> Ibid, h. 205.

## 2. Dalil-Dalil Kaidah

Ulama Hanafiyah melandaskan kaidah-kaidah tersebut dengan merujuk kepada Al-Qura'an dan Hadis, berikut dalilnya:

### a. Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya:

*Wahai Nabi (Muhammad) sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki dari apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dianugerahkan Allah untukmu dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain). Sungguh, Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Aḥzāb : 50)<sup>10</sup>*

### b. Al-Hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلًا يَقُولُ جَاءَتْ أَمْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جِئْتُ أَهْبُ نَفْسِي فَقَامَتْ طَوِيلًا فَنَظَرَ وَصَوَّبَ فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا فَقَالَ رَجُلٌ رَوَّحْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ قَالَ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصِدِّقُهَا قَالَ لَا قَالَ انظُرْ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَذْهَبُ فَأَلْتَمِسُ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مَا عَلَيْهِ رِذَاءٌ فَقَالَ أَصْدِقُهَا إِزَارِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِزَارُكَ إِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ فَرَأَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ فَقَالَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ سُورَةٌ كَذَا وَكَذَا لِسُورِ عَدَّهَا قَالَ قَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>11</sup>

Artinya :

<sup>10</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama, Surah Al-Aḥzāb ayat 50, diakses dari :

<https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>, pada tanggal 25 April 2024.

<sup>11</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998), h. 600.

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdul Abu Hazim dari ayahnya bahwa dia mendengar Sahl berkata; seorang wanita datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; "Saya datang kepada anda untuk menyerahkan diriku kepada anda, " Beliau lalu berdiri lama dan menelitinya dengan seksama, ketika beliau berdiri lama seorang laki-laki berkata; 'Wahai Rasulullah, jika anda tidak berkenan dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya.' Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada laki-laki tersebut: 'Apakah kamu mempunyai sesuatu yang dapat dijadikan mahar untuknya? Laki-laki itu menjawab; 'Tidak.' Beliau bersabda: 'Carilah terlebih dahulu.' Lalu laki-laki itu pergi, sesaat kemudian dia kembali dan berkata; 'Demi Allah, aku tidak mendapatkan sesuatupun.' Beliau bersabda: 'Pergi dan carilah lagi walaupun hanya dengan cincin dari besi.' Kemudian laki-laki itu pergi, tidak berapa lama dia kembali sambil berkata; 'Aku tidak mendapatkan apa-apa walau cincin dari besi.' -Saat itu laki-laki tersebut tengah mengenakan kain sarung, lantas dia berkata; 'Aku akan menjadikan kain sarung ini sebagai mahar.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Jika kamu memakaikan kain sarung itu padanya, maka kamu tidak memakai apa-apa, sementara jika kamu yang memakai sarung tersebut, dia tidak memakai apa-apa.' Laki-laki itu duduk termenung, ternyata Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya berpaling, lalu beliau memerintahkan seseorang untuk memanggilnya, maka dipanggilah laki-laki tersebut, beliau bertanya: 'Apakah kamu mempunyai hafalan dari Al Qur'an?' Laki-laki itu menjawab; 'Ya, saya telah hafal surat ini dan ini.' Lalu beliau bersabda: 'Maka aku nikahkan kamu dengan wanita itu, dengan mahar apa yang telah engkau hafal dari surat Al Qur'an.” (H.R. Al-Bukhari)

### 3. Kaidah Cabang dan Penerapannya

Pada kaidah pertama yakni كُلُّ لَفْظٍ وَضِعَ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ خَالِئًا بِهَذَا الْكَيْفِ وَمَالَيْسَ, memiliki empat cabang, diantaranya :

﴿١﴾ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ عِنْدَ الشُّهُودِ، عَلَيَّ وَجْهَ النِّكَاحِ: تَصَدَّقْتُ بِنَفْسِي عَلَيْكَ، وَوَهَبْتُ نَفْسِي مِنْكَ، فَيَقُولُ الرَّجُلُ: قَبِلْتُ. كَانَ نِكَاحًا.

Artinya:

“Apabila ada seorang perempuan mendatangi laki-laki untuk melihat (keadaan status dan kondisi) si laki-laki untuk berniat menikah, lalu kemudian si perempuan mengatakan: ‘aku sedekahkan diri ku atas mu dan aku serahkan diri ku kepadamu, lalu kemudian si laki-laki berkata: aku terima.’ Maka sah nikahnya tersebut”

حُتُّ نَفْسِي، أَوْ أَعْرَتُكَ، أَوْ أَحْلَلْتُكَ، أَوْ أَفْرَضْتُكَ، أَوْ أَوْدَعْتُكَ، أَوْ رَهَنْتُكَ. ﴿٢﴾ وَلَوْ قَالَتْ: أَبُ قَالَ: قَبِلْتُ، لَا يَكُونُ نِكَاحًا. وَيَتَّبَعُ بِهِ شِبْهَةُ النِّكَاحِ.

Artinya:

“Apabila ada seorang perempuan berkata: ‘saya perbolehkan diriku, atau saya jual diriku pada mu, atau saya halalkan diriku pada mu, atau ku sewakan diriku pada mu, atau ku letakkan diriku pada mu, atau ku gadaikan diriku pada mu. Lalu kemudian si laki-laki berkata: aku terima.’ Maka tidak sah nikahnya tersebut dikarenakan adanya lafaz syubhat.”

{٣} لَوْ قَالَ : أَعْطَيْتَكَ بَيْتِي بِكَذَا , كَمَا هُوَ شَائِعٌ عِنْدَ الْأَعْرَابِ وَالْفَلَاحِينَ. صَحَّ بِهِ الْعَقْدُ

Artinya:

“Apabila ada seorang laki-laki berkata: ‘ku berikan rumahku ini kepada mu, hal ini sudah biasa terjadi di kalangan orang Arab dan para petani.’ Maka sah akad itu dengan lafaz tersebut.”

{٤} لَوْ طَلَبَ مِنْ امْرَأَةٍ الرَّثَا، فَقَالَتْ: وَهَبْتُ نَفْسِي مِنْكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: قَبِلْتُ. لَا يَكُونُ نِكَاحًا. وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي الْبُنْتِ: وَهَبْتُهَا لَكَ لِتُخْدَمَكَ، فَقَالَ قَبِلْتُ. وَإِنَّهَا لَا يَصِحُّ النِّكَاحُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِقِيَامِ الْقَرِينَةِ عَلَيَّ عَدَمِ إِرَادَةِ النِّكَاحِ.

Artinya:

“Apabila ada seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk berzina, lalu kemudian si perempuan berkata: ‘ku serahkan diriku ini pada mu, kemudian si laki-laki berkata: aku terima.’ Maka tidak sah nikahnya. Sama seperti halnya seorang ayah yang memiliki anak perempuan berkata: ‘ku serahkan anak perempuan ku kepada mu untuk melayani mu, lalu kemudian si laki-laki berkata: aku terima’. Maka tak sah nikahnya, karena dua hal tersebut tidak ada mengandung lafaz makna untuk menikah akan tetapi mengandung makna yang tak lazim seperti untuk berzina dan melayani layaknya seorang budak.<sup>12</sup>

Tampaknya pemaparan cabang-cabang kaidah serta penerapannya yang telah penulis paparkan diatas maka dapat kita pahami bahwa setiap lafaz yang disampaikan pada saat akad berlangsung sangatlah mempengaruhi apa yang akan dihasilkan. Hal ini selaras dengan niat yang diniatkan dengan apa yang dikerjakan. Oleh karenanya jumbuh ulama menekankan akan pentingnya menyebutkan lafaz yang digunakan dalam akad nikah tersebut, yaitu harus lafaz nikah, kawin.<sup>13</sup>

#### 4. Adapun Kaidah Kedua

كُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ قَائِلًا لِلْعَقْدِ بِنَفْسِهِ يَتَعَقَّدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَتِهِ، وَكُلُّ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ شَاهِدًا فِيهِ.

Kaidah diatas menjelaskan bahwa bagi setiap orang yang pantas atau layak untuk menjadi penerima akad, maka terlaksanalah sebuah pernikahan tersebut, dan bagi seorang yang pantas pula untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan maka pantas pula untuk menjadi seorang saksi dalam pernikahan tersebut.

Dalam sebuah pernikahan itu diharuskan ada akad, wali dan saksi, Menurut Muhammad Idris Al-Marbawi, saksi adalah orang melihat dengan mata sendiri<sup>14</sup>”.

<sup>12</sup> Ibid, h. 210.

<sup>13</sup> Muhammad Athar, “Konsep Pernikahan dalam Al-Qur’an”, Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, h. 45, diakses dari : <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/download/324/251>, pada tanggal 25 April 2024.

<sup>14</sup> Idris Al-Marbawi, *Kamus al-Marbawi*, (Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th), Juz.ke1, h. 128.

Disamping dari pada itu W.J.S.Poedarwaminta mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur”.<sup>15</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah itu. Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Qur’an dan Hadis yaitu: Pertama: Dalam surat Ath-Thalaq ayat 2 disebutkan:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ إِنَّكُمْ يُوَعِّظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ (الطلاق: ٢)

Artinya:

“Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (Q.S. At-Thalaq: 2)<sup>16</sup>

Adapun dasar hukum dari hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh ad-Darul Quthni lebih jelas menyebutkan perintah untuk mendatangkan saksi dalam akad nikah:

وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّي وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ." (رواه أحمد بن حنبل في سننه) ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله (صحيح بشواهده)

Artinya:

“Dari ‘Imran bin Husain dari Nabi Muhammad saw bersabda: tidak ada (tidak sah) pernikahan kecuali dengan Wali dan dua orang saksi yang adil.”<sup>17</sup>

Dikalangan Ulama Hanafiyah mewajibkan adanya seorang saksi dalam sebuah pernikahan, Adapun kriteria saksi yang dimaksud dalam Mazhab Hanafiyah tersebut adalah saksi yang merdeka, mukalaf (baligh dan berakal), Islam (beragama islam dari lahir).<sup>18</sup> Syarat saksi ada yang disepakati para ulama dan ada juga yang berbeda pendapat. Diantara syarat saksi yang disepakati para ulama adalah:

- 1) Berakal, tidak sah saksi nikah bagi orang gila tertidur,
- 2) Dewasa, tidak sah saksi nikah bagi anak kecil walaupun sudah mumayyiz. Sedangkan syarat saksi nikah yang masih terjadi perbedaan diantara ulama adalah :
- 3) Harus dua orang menurut jumhûr ulama, Sedangkan menurut dari kalangan

<sup>15</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 825.

<sup>16</sup> Al-Qur’an Kementerian Agama, *Surah At-Thalaq*, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>, diakses pada 28 April 2024.

<sup>17</sup> Al-Shaukani, *Nailul al-Authar* Juz 12, (Daar ibnu Al-Jawaziy, 1427), h. 92.

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 215.

## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi

- Hanafiyah sah nikah hanya dihadiri oleh seorang saksi nikah.
- 4) Laki-laki, tidak sah saksi nikah perempuan menurut jumhûr ulama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah dibolehkan saksi nikah oleh seorang laki dan dua orang perempuan.
  - 5) Harus adil walau hanya secara zhahir. Tidak sah saksi yang fasik menurut jumhûr ulama. Akan tetapi menurut ulama Hanafiyah adilnya saksi bukan syarat seorang saksi, dibolehkan saksi nikah walaupun fasik. Beragama Islam, tidak sah nikah apabila saksinya orang bukan muslim menurut jumhûr al-ulama, sedangkan menurut ulama Hanafiyah, dibolehkan pernikahan disaksikan oleh ahli kitab.
  - 6) Bisa melihat, tidak sah pernikahan apabila saksi buta menurut ulama Hanafiyah, sedangkan menurut jumhûr alulama sah akad nikah apabila saksinya buta apabila bisa mendengar suara dan bisa membedakan suarat antara kedua orang yang berakad.
  - 7) Bisa mendengar dan paham perkataan dua orang yang berakad. Tidak sah akad nikah apabila saksi tidak mendengar akad keduanya menurut jumhûr al-ulama.<sup>19</sup>

Disamping dari pada itu, seorang hamba, anak kecil, dan orang gila tidak layak untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah pernikahan, begitu pula orang kafir. Orang yang diluar agama Islam tidak bisa menjadi seorang saksi dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana Firman Allah swt :

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَهُ يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (النِّسَاء: ١٤١)

Artinya:

*“(Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nisa: 141).<sup>20</sup>*

Dalam masalah ini, semua ulama sepakat (*Ijmâ*) bahwa nikah antara sesama muslim yang disaksikan oleh non-muslim adalah tidak sah atau tidak berlaku mengikat. Dengan merujuk pada keterangan di atas, maka menurut al-Quran Surat

<sup>19</sup>M Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari’ah”, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, h. 94, tersedia disitus: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/7303/4817>, diakses pada 28 April 2024.

<sup>20</sup>Al-Qura’an Kementerian Agama, Surah An-Nisa ayat 141, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, dikases pada 28 April 2024.

An-Nisa' (4) ayat 141 dan sabda Nabi Muhammad saw menyatakan bahwa tidak dibolehkan kesaksian pemeluk satu agama terhadap pemeluk agama lain, kecuali umat Islam. Hukum Islam tidak mengakui dan tidak memandang sah akad nikah atau perkawinan dengan saksi non-muslim. Demikian juga hukum Islam tidak menerima kesaksian non-muslim untuk masalah talak dan rujuk.<sup>21</sup>

## 5. Pengecualian Kaidah

Adapun beberapa bagian mengenai pengecualian pada kaidah ini, diantaranya sebagai berikut:

﴿١﴾ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْعَبِيدِ وَالصَّبِيِّينَ , لِأَنَّهُمَا لَا يُقْبَلَانِ هَذَا الْعَقْدَ بِأَنْفُسِهِمْ , وَلَا لِيُصْلِحَا لِلْوَالِيَةِ فِيهِ هَذَا الْعَقْدَ.

Artinya:

“Tidak sah sebuah akad pernikahan dengan kesaksian dua orang hamba sahaya dan dua orang anak kecil, dikarenakan mereka berdua tidak dapat diterima dalam sebuah akad pernikahan dan juga mereka berdua tidak layak menjadi sebagai wali dalam sebuah akad pernikahan.”

﴿٢﴾ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ , لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَصْلِحُ أَنْ تَكُونَ مُوجِبَةً لِلنِّكَاحِ وَ قَابِلَةً لَهُ.

Artinya:

“sah sebuah akad pernikahan dengan kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan, dikarenakan seorang perempuan itu wajib menikah dan berhak untuk dinikahi.”

﴿٣﴾ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ فَاسِقَيْنِ , لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْوَالِيَةِ. فَكَانَا مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ.

Artinya:

“sah sebuah akad pernikahan dengan kesaksian dua orang fasiq. Dikarenakan mereka berdua tetap masih bagian dari perwalian, maka juga termasuk pula bagian dari saksi.”

﴿٤﴾ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْمُحْدُوذِينَ فِي الْقَدْفِ , لِأَنَّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْوَالِيَةِ.

---

<sup>21</sup> Utus Ludin M, “Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, h. 229, tersedia disitus: <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/5332/2471>, diakses pada 28 April 2024.

Artinya:

“sah sebuah akad pernikahan dengan kesaksian dua orang yang terkena fitnah (atau orang yang menudu fitnah). Dikarenakan mereka berdua masih tergolong dari bagian perwalian.”

﴿٥﴾ وَلَوْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ نَصْرَانِيَّةً بِشَهَادَةِ نَصْرَانَيْنِ جَازَ التَّكَاخُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

Artinya:

“Apabila da seorang lelaki menikahi seorang perempuan (dari golongan Nashrani), dengan menghadirkan dua orang saksi dari nashrani pula maka sahlah pernikahan tersebut. Menurut Abu Hanifah dan Abi Yusuf Rahimahullah.”<sup>22</sup>

Dari beberapa penjelasan pengecualian kaidah diatas dapat kita pahami bahwa saksi adalah salah satu hal yang penting dalam akad nikah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam menempatkan posisi saksi dalam nikah, apakah saksi itu sebagai rukun atau syarat dalam nikah. Imam Malik berprinsip tidak wajib menghadirkan saksi dikala akad nikah dilangsungkan, kehadiran saksi dikala akad nikah tidak difardhukan, Imam Malik tidak mensyaratkan saksi, beliau mensyaratkan pengumuman.<sup>23</sup> Dari prinsip Imam Malik tersebut dapat dipahami bahwa saksi bagi Imam Malik tidak diwajibkan, (tidak termasuk syarat nikah) dan yang disyaratkan adalah pengumuman nikah.

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, kedudukan saksi dalam akad nikah merupakan unsur yang sangat penting bahkan mereka menempatkan saksi sebagai unsur mutlak dalam akad perkawinan. Sebab menurut golongan Hanafiyah kehadiran saksi merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Akibatnya perkawinan yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi pernikahan menjadi batal. Kehadiran saksi ini terlihat dalam ungkapan Hanafiah berikut: "Golongan Hanafiyah berpendapat sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad perkawinan". Sementara itu dalam kitab *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili Juz VII, dinyatakan bahwa menurut Jumhur Ulama bahwa saksi dalam perkawinan adalah rukun nikah yang wajib dipenuhi untuk sahnya suatu akad perkawinan. Oleh karena itu, tidak sah suatu perkawinan apabila tidak ada saksi.<sup>24</sup>

## 6. Penerapannya Pada Masyarakat Muslim Indonesia

Dari dua kaidah yang telah penulis paparkan sebelumnya, apabila kita melihat sejarah dalam penerapan hukum islam di Indonesia. Maka dapat kita ketahui hukum islam masuk dan berbaur dengan masyarakat perlahan-lahan diterima dan dijalankan oleh masyarakat muslim di Indonesia. Sejarah perkembangan hukum Islam pada

<sup>22</sup> *Ibid.* h. 219.

<sup>23</sup> Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 258.

<sup>24</sup> Hafidhul Umami dan Qurratul Aini, "Keabsahan Saksi dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 2, No. 2, h. 258, tersedia disitus: <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/404/436>, diakses pada 28 April 2024.

dasarnya sudah ada di Indonesia jauh sebelum datangnya penjajahan itu sendiri, dan itu dapat diketahui dengan berlakunya hukum Islam di bumi Nusantara pada setiap Kerajaan Islam yang ada pada saat itu. Sehingga hukum Islam sudah berbaur dan menjadi darah daging bagi masyarakat Indonesia dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Pada kala itu masyarakat muslim merujuk kepada ulama-ulama ataupun guru (*syekh*) mereka dengan bertanya tentang setiap persoalan yang terjadi pada saat itu. Namun perlu diketahui bahwa perjalanan sejarah hukum Islam di Indonesia itu sangat panjang yang memiliki lika-liku yang rumit, yang dimulai dari masa penjajahan kolonial Belanda, masa penjajahan Jepang, masa menjelang dan sesudah kemerdekaan, masa orde baru, dan pada masa reformasi hingga saat ini.

Hukum Islam telah berkembang di Indonesia sebelum abad ke 20 M, memang dalam wacana *Syafi'iyah* hal ini terjadi karena proses Islami di Indonesia sejak abad ke 12 dan 13 merupakan masa dimana perkembangan hukum Islam berada pada masa krisis. dengan tertutupnya pintu ijtihad sebagai titik terendah. meskipun pada fase berikutnya banyak tokoh yang mempermasalahakan hal ini. Namun pada awal abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan Islam. Karena pada dasarnya hukum keluarga itu mempunyai sebuah posisi penting dalam diskursus kajian hukum Islam, hal tersebut dikarenakan ada sebuah pemahaman yang menyatakan bahwa hukum keluarga merupakan sebuah gerbang utama dalam memasuki ketentuan-ketentuan hukum Islam selanjutnya.<sup>25</sup>

Pelaksanaan hukum Islam kaitannya dengan sistem hukum positif di Indonesia, atau antara hukum Islam dan negara sudah banyak ditulis oleh para sarjana, termasuk sarjana barat. Membicarakan tentang kekuatan hukum dari hukum Islam di Indonesia perlu dipahami dari macam produk pemikiran hukum Islam. Bahwa setidaknya ada empat produk pemikiran hukum Islam yang telah berkembang dan berlaku di Indonesia, seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Empat produk pemikiran hukum Islam tersebut adalah fikih, fatwa ulama hakim, keputusan pengadilan, dan perundang-undangan. Produk pemikiran ini khususnya di Indonesia telah berlaku dan sudah dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia, dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, dan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum. Tetapi hal ini masih membutuhkan langkah-langkah yang strategis dalam rangka penguatan upaya penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam membutuhkan langkah-langkah sebagai alat penekan dan pemaksa, yakni dengan meningkatkan kesadaran umat Islam, tentang tuntutan ajaran agamanya secara menyeluruh, kemudian berupaya meyakinkan umat beragama lain tentang kemampuan hukum Islam (dalam formulasinya yang baru) sebagai hukum negara.

Upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dilakukan dengan penelaahan/pengkajian kitab-kitab, wawancara dengan para ulama, lokakarya terhadap hasil penelaahan kitab dan hasil wawancara serta terakhir dengan studi perbandingan ke negaranegara Islam atau negara-negara yang menggunakan hukum Islam sebagai hukum nasionalnya. Transformasi hukum Islam sebagai salah satu tatanan hukum ke

---

<sup>25</sup> Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20, No. 1, h. 56, tersedia disitus: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/562/348>, diakses pada tanggal 2 maret 2024.

## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi

dalam hukum nasional, secara umum terakomodasi dalam sasaran pembangunan nasional di bidang hukum khususnya tentang materi hukum nasional. Maka dari kedua kaidah yang dibahas pada penulisan ini telah pula ditransformasikan ke dalam hukum Nasional yang tercantum pada KHI Pasal 14 tentang rukun dan syarat perkawinan, diantaranya; 1) Calon suami, 2) Calon Istri, 3) Wali Nikah, 4) Dua Orang Saksi, 5) Ijab dan kabul.

Dalam hal tersebut dapat kita ketahui pada point ke lima (Ijab dan kabul). Adapun ketentuan yang diatur sebagai berikut:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tajwiz atau kata yang semakna dengan kedua kata itu.
- d. Antara ijab dan Kabul harus jelas dan beruntun dan tidak berselang waktu.
- e. Orang yang terkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang ihram haji atau umrah.
- f. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai Wanita dan dua orang saksi.<sup>26</sup>

Tujuan pembentukan hukum Islam menjadi hukum nasional adalah salah satu langkah untuk menemukan kesesuaian antara hukum Islam dengan hukum nasional. Daniel S. Lev mengemukakan bahwa hukum dalam Islam dipisahkan dari kepentingan segenap umat dan hukum Islam ialah hukum ketuhanan yang berlaku bagi setiap muslim dimanapun berada. Sedangkan hukum nasional merupakan hukum produk lembaga kenegaraan yang berlaku dalam batas-batas negara yang bersangkutan.<sup>27</sup> Maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa tujuan dari Upaya transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional adalah agar adanya status hukum Islam di dalam hukum nasional sehingga apa-apa yang terkandung di dalamnya dapat dilaksanakan sesuai yang telah disyariatkan dalam Islam.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Dari beberapa pemaparan yang telah penulis paparkan diatas tadi, maka dapat kita ketahui bahwa dari kedua kaidah diatas menerangkan tentang lafaz dan wali dan saksi dalam sebuah pernikahan itu adalah hal sangat penting dalam berlangsungnya sebuah akad pernikahan dan menjadi syarat serta rukun dalam sebuah pernikahan. Kemudian kedudukan saksi dalam perkawinan saksi adalah salah satu hal yang penting dalam akad nikah. Dan kriteria dalam saksi yaitu: islam, baligh, berakal, merdeka, laki laki, adil. Saksi mempunyai arti penting yaitu sebagai pembuktian apabila ada pihak ketiga yang meragukan perkawinan tersebut. Dan uga mencegah pengingkaran oleh salah satu pihak.

Dua kaidah tersebut sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat muslim Indonesia sejak awal mula masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, meskipun pada saat itu belum adanya undang-undang atau hukum nasional yang mengatur hal tersebut. Namun seiring berkembang zaman, dari kedua kaidah tersebut secara tersirat telah ditransformasikan ke

---

<sup>26</sup> Ibnu Radwan Siddik Turnip, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan*, (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 54.

<sup>27</sup> Daniel S. Lev, *Islamic Court in Indonesia: A Study in The Political Bases of Legal Institution*, (Los Angles: University Of California Press, 1972), h. 140.

dalam hukum nasional yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 tentang syarat dan rukun perkawinan.

#### DAFTAR REFERENSI

Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli", Mizan: Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 4, No. 1, h. 123, diakses dari: <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/download/177/93#:~:text=Pengertian%20Jual%20Beli%20Salam,dilakukan%20di%20muka%20secara%20penuh>, pada tanggal 24 April 2024. n

Muhammad Athar, "Konsep Pernikahan dalam Al-Qur'an", Al-Adillah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, h. 45, diakses dari : <https://ejournal.unibo.ac.id/index.php/aladillah/article/download/324/251>, pada tanggal 25 April 2024.

M Karya Mukhsin, "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'I Ditinjau Dari Maqashid Al-Syari'ah", Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 18, No. 1, h. 94, tersedia disitus: <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al-fikra/article/download/7303/4817>, diakses pada 28 April 2024.

Utus Ludin M, "Kedudukan Saksi Non-Muslim dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam", Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, h. 229, tersedia disitus: <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/viewFile/5332/2471>, diakses pada 28 April 2024.

Hafidhul Umami dan Qurratul Aini, "Keabsahan Saksi dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam", Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah, Vol. 2, No. 2, h. 258, tersedia disitus: <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/download/404/436>, diakses pada 28 April 2024.

Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifisasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga", Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 20, No. 1, h. 56, tersedia disitus: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/islamika/article/download/562/348>, diakses pada tanggal 2 maret 2024.

Zuhri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, Makassar: CV Syalir Media Press, 2021.

Ahmad Al-Habib, Adh-Dhowabith liahkami fiqhil Usroti Min Kitab Al-Hadayah lil-imam Al-Marghaynaniy, tt, 1241 H.

Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Shahih Bukhari, Amman: Bait al-Afkar ad-Dauliyah, 1998.

Idris Al-Marbawi, Kamus al-Marbawi, Mesir: Mustafa al-Babilal Halaby, t.Th.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Al-Shaukani, Nailul al-AutharJuz 12, Daar ibnu Al-Jawazyi, 1427.

## Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Menurut Mazhab Imam Hanafi

Ahmad Al-Habib, Adh-Dhowabith liahkami fiqhil Usroti Min Kitab Al-Hadayah lil-imam Al-Marghaynaniy, tt, 1241 H.

Hasbi Ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqih Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Ibnu Radwan Siddik Turnip, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan. Depok: Rajawali Press, 2021.

Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia: A Studi in The Political Bases of Legal Institution, Los Angles: University Of California Press, 1972.

Al-Qur'an Kementrian Agama, Surah Al-Aḥzāb ayat 50, diakses dari : <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/33?from=1&to=73>, pada tanggal 25 April 2024.

Al-Qur'an Kementrian Agama, Surah At-Thalaq, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12>, diakses pada 28 April 2024.

Al-Qura'an Kementerian Agama, Surah An-Nisa ayat 141, tersedia disitus: <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>, dikases pada 28 April 2024.